



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional, maka untuk memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4585);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Pembina...**W**

- a. Pembina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN;
- b. Penanggung Jawab bertugas meliputi :
 1. menyediakan Admin Instansi;
 2. memastikan Penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui;
 3. informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN dan/atau melalui Admin Instansi;
 4. memantau pengelolaan informasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Admin Instansi; dan
 5. memastikan keakuratan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Instansi;
- c. Tugas Admin Instansi meliputi:
 1. membuat akun untuk Sub Admin;
 2. mengkoordinasi Sub Admin di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 3. memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus; dan
 4. menyediakan berita pelayanan publik dan dikirim ke Admin Nasional melalui adminsippn@menpan.go.id.
- d. Tugas Sub Admin meliputi :
 1. menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN; dan
 2. menyesuaikan format layanan informasi sesuai format pada SIPPN.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH
TAHUN 2024

Susunan Personalia Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional :

- I. Pembina : Kepala Bagian Tata Usaha;
- II. Penanggung Jawab : Ketua Tim Organisasi, Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama;
- III. Admin Instansi : Ardiansyah, SE.Ak.,MAB;
- IV. Sub Admin Instansi : 1. Lia Nurhilaliah, S.HI;
2. Razinal Rahmat, S.Kom;
3. Suepri, S.Fil.I.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

